



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasan Bin Mudeni;**
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat Pulo Gundul, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa Hasan Bin Mudeni ditangkap pada tanggal **15 Desember 2019** dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Bin Mudeni** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASAN Bin MUDENI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Dusbook Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1 : 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1 : 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505 ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MARGI ASIH Binti MARNOMO (Alm);**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

-----Bahwa ia terdakwa HASAN Bin MUDENI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam Bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Gang Tongkang Jalan Melati 3, Kecamatan Pasar Senin, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pemalang dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pemalang daripada Pengadilan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 10 November 2019 bertempat di Jalan Raya Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Saksi MARGI ASIH Binti MARNOMO kehilangan barang-barang miliknya yang diduga diambil oleh sdr. WICAKSONO.,dkk yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pemalang dalam kasus Tindak Pidana Pencurian, dimana salah satu barang milik Saksi MARGI ASIH Binti MARNOMO yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1 : 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505. Kemudian Handphone tersebut dijual oleh sdr. JOHAN (DPO Polres Pemalang dalam kasus Tindak Pidana Pencurian) kepada Saksi UMAR FARUK Bin SANUR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga murah sebesar Rp.1.050.000,- tanpa dilengkapi dengan dus, buku petunjuk maupun charger.

---- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan November 2019, pukul 01.00 Wib bertempat di Gang Tongkang Jalan Melati 3, Kecamatan Pasar Senin, Jakarta Pusat, Terdakwa HASAN Bin MUDENI melihat Saksi UMAR FARUK Bin SANUR memegang 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black, kemudian Terdakwa tertarik karena Handphone tersebut masih bagus dan harganya cukup murah, sehingga Terdakwa membeli Handphone tersebut hanya dengan harga sebesar Rp.1.150.000,-, padahal Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dus, buku petunjuk maupun charger, sehingga terdakwa sepatutnya menduga atau curiga handphone tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Terdakwa juga telah mengetahui dengan mengecek harga di Internet harga baru Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black adalah sekitar Rp.2.300.000,- sedangkan harga bekas berkisar antara Rp.1.600.000,-.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 angka 1 KUHAP**.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARGI ASIH Binti MARNOMO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan barang Saksi telah hilang diambil orang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Barang-barang Saksi yang hilang berupa 1 kalung emas beserta liontin seberat 15 gr, 1 gelang emas seberat 12 gr, 2 cincin emas seberat 12 gr, sepasang anting emas seberat 10 gr, 1 buah jam tangan merk SEIKO, 3 buah HP masing-masing merk Oppo F9 warna putih, Vivo warna hitam dan Nokia warna biru, dan 2 buah ATM BRI, 1 buah ATM BCA, 1 buah ATM BTN, 1 buah ATM BPD dan 2 buah kaca mata;
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 16.00 Wib, di dalam KBM Suzuki Ertiga di Jalan raya Belik ikut Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Yang mengambil barang Saksi tersebut ada 3 (tiga) orang, yang satu mengaku bernama Wicaksono, dan yang 2 (dua) lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut karena Saksi seperti dihipnotis sampai tidak sadarkan diri, saat sadar Saksi sudah berada di warung ikut wilayah Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dan setelah sampai di rumah Saksi baru sadar kalau barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saat kejadian barang-barang tersebut berupa perhiasan emas dan jam tangan Saksi pakai, sedangkan handphone dan ATM berada di dalam tas;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sdr. Wicaksono menghubungi Saksi melalui telephone, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama anak Saksi menemui Sdr. Wicaksono dan kawan-kawan di rumah makan yang ada di sekitar pantai Widuri. Setelah selesai makan kami pergi bersama ke proyek perumahan PER yang ada di Kelurahan Bojongbata, Kec./Kab. Pemalang, setelah itu Sdr. Wicaksono dan kawan-kawan ke rumah Saksi untuk menumpang sholat, selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Wicaksono dan kawan-kawan pergi menggunakan KBM Suzuki Ertiga milik Sdr. Wicaksono kearah Belik dan Bobotsari, setelah sampai di Wilayah Belik, Sdr. Wicaksono, dkk mampir di ruko penjual jamu dan Saksi dikasih segelas jamu dan di tepuk punggung Saksi sebanyak 2 kali hingga Saksi tidak sadarkan diri, dan setelah Saksi terbangun Saksi berada di pinggir jalan namun Sdr. Wicaksono, Dkk sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya Saksi pulang naik Bus;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Wicaksono, orang tersebut mengaku mengetahui Saksi karena diberitahu oleh Sdr. Hasan, Pengusaha kayu;
- Bahwa Sdr. Wicaksono datang ke rumah dan menemui Saksi ngakunya akan membeli rumah untuk tempat tinggal sementara karena punya proyek kerjaan di wilayah Comal, Pemalang;
- Bahwa Waktu Sdr. Wicaksono, dkk, mengajak Saksi ke Belik dan Bobotsari, tujuannya mau mengambil uang tunai di daerah tersebut;
- Bahwa Saat itu Sdr. Wicaksono, dkk menggunakan kendaraan kendaraan Suzuki Ertiga warna silver jenis matic;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ALFIN ZADA ANSARULLAH Bin DWI PRIYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan ibu Saksi yang bernama MARGI ASIH telah kehilangan barang yang diambil orang tanpa ijin;
- Bahwa Ibu Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 16.00 Wib, di dalam KBM Suzuki Ertiga di Jalan raya Belik ikut Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Barang-barang milik ibu Saksi yang hilang berupa 1 kalung emas beserta liontin seberat 15 gr, 1 gelang emas seberat 12 gr, 2 cincin emas seberat 12 gr, sepasang anting emas seberat 10 gr, 1 buah jam tangan merk SEIKO, 3 buah HP masing-masing merk Oppo F9 warna putih, Vivo warna hitam dan Nokia warna biru, dan 2 buah ATM BRI, 1 buah ATM BCA, 1 buah ATM BTN, 1 buah ATM BPD dan 2 buahacamata;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut ibu Saksi (Saksi Margi Asih) yang mengambil barang-barang tersebut ada 3 (tiga) orang, yang satu mengaku bernama Wicaksono, dan yang 2 (dua) lainnya tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut karena saat kejadian ibu Saksi pergi bersama Sdr. Wicaksono dkk, ke daerah Belik, Pemalang, dan saat pulang ke rumah ibu Saksi baru sadar kalau barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Menurut ibu Saksi, saat kejadian barang-barang tersebut berupa perhiasan emas dan jam tangan dipakai, sedangkankan handphone dan ATM berada di dalam tas;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat saat ibu Saksi pergi bersama Sdr. Wicaksono, dkk, saat itu Saksi sempat mengantarkan ibu Saksi bertemu dengan mereka dan ikut makan di warung yang ada di Widuri, Pemalang, kemudian Sdr. Wicaksono, dkk datang ke rumah ibu Saksi untuk ikut melaksanakan sholat, setelah itu mereka pergi ke daerah Belik, Pemalang;
- Bahwa Mereka pergi menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga warna silver jenis matic milik para pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. TRI WAHYUNING SUCI Binti I GUSTI PUTU AKSARA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Sdri. MARGI ASIH telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. MARGI ASIH dan Saksi adalah keponakannya;
- Bahwa Sdri. MARGI ASIH kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 16.00 Wib, di dalam KBM Suzuki Ertiga di Jalan raya Belik ikut Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Barang-barang milik Sdri. MARGI ASIH yang hilang berupa perhiasan emas, 1 (satu) buah jam tangan, 3 (tiga) buah HP, beberapa ATM dan 2 buah kacamata;
- Bahwa Menurut Sdri. MARGI ASIH yang mengambil barang-barang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang saat itu pernah bertemu dengan Saksi yang saat itu bersama Sdri. MARGI ASIH melihat dan akan membeli

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



rumah yang Saksi pasarkan yang terletak di Perumahan Indah Regency Bojongbata;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut, yang kenal Sdri. MARGI ASIH;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 Wib Saksi di telephone oleh Sdri. MARGI ASIH menanyakan rumah yang akan dijual karena ada orang yang mau beli rumah, saat itu Saksi bilang kalau ada rumah yang akan dijual di perumahan Indah Regency Bojongbata, selanjutnya kami janji untuk bertemu di lokasi. Lalu sekitar jam 14.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdri. MARGI ASIH di lokasi perumahan, saat itu Saksi melihat Sdri. MARGI ASIH menggunakan mobil Ertiga bersama tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, lalu kami ngobrol masalah harga dengan ketiga orang tersebut, namun ketiga orang tersebut terlihat tidak berminat dan akhirnya mereka bersama Sdri. MARGI ASIH pergi. Dan keesokan harinya Saksi mendengar dari Sdri. MARGI ASIH kalau ketiga orang tersebut telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sdri. MARGI ASIH;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut tapi menurut keterangan Sdri. MARGI ASIH, ketiga pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara memberi minuman yang diduga bius kepada Sdri. MARGI ASIH sehingga Sdri. MARGI ASIH tidak sadarkan diri, lalu ketiga pelaku mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Menurut Sdri. MARGI ASIH, saat kejadian barang-barang tersebut berupa perhiasan emas dan jam tangan dipakai, sedangkan handphone dan ATM berada di dalam tas;

- Bahwa Para pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Sdri. MARGI ASIH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. YOGA HENDRIYANTO Bin KUSMANTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan Bin Mudeni karena di membeli barang yang diduga hasil kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Kota Tua Jakarta Barat;
- Bahwa Barang yang dibeli terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna Starry Black nomor imei 867469049138513 dan nomor imei 867469049138505;
- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut dari Sdr. Umar Faruq, dengan harga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Awalnya kami mendapat laporan dari Sdri. MARGI ASIH, yang mengaku telah kehilangan barang berupa perhiasan emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95 warna starry Black, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih type F9, 1 (satu) buah Jam tangan dan 5 (liam) buah ATM, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan raya Belik, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Dari laporan tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami mengetahui keberadaan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y95 warna Starry Black tersebut dari sumber informasi, yang selanjutnya kami berangkat ke Jakarta dan melakukan penangkapan terhadap orang membeli HP tersebut yang mengaku bernama Hasan Bin Mudeni, setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli HP tersebut dari Sdr. Umar Faruq, hingga kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Umar Faruq, dan dari pengakuan Sdr. Umar Faruq ia membeli HP tersebut dari Sdr. Johan, namun kami belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Johan;
- Bahwa Saat diamankan handphone tersebut tidak ada dusbooknya, karena dusbooknya di pegang oleh pemiliknya yaitu Sdri. Margi Asih yang waktu itu melapor sambil membawa bukti berupa dusbook HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. UMAR FARUQ Bin SANUR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi membeli barang berupa handphone yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan Bulan November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan umum dekat Mall ITC Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri barang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna Starry Black nomor imei 867469049138513 dan nomor imei 867469049138505;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Sdr. Johan;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli handphone tersebut untuk dijual kembali dan mendapat untung;
- Bahwa sehari setelah Saksi membeli dari Sdr. Johan, handphone tersebut Saksi jual lagi kepada Sdr. Hasan (terdakwa) seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kalau handphone tersebut hasil kejahatan, tahunya setelah Saksi diamankan Polisi dari Polres Pemalang dan menjelaskan kepada Saksi kalau ternyata handphone tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh Sdr. Johan di wilayah Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Sdr. Johan sekitar 6 kali, jenis HP nya antara lain :
  - HP merk Oppo A 37 warna silver;
  - HP merk Xiaomi Note 3 warna gold;
  - HP merk Samsung A3 warna silver;
  - HP merk Nokia warna hitam;
  - HP merk Xiaomi 4A warna silver;
  - HP merk Vivo Y95 warna starry Black (yang Saksi jual kepada Terdakwa);
- Bahwa semua andphone tersebut sudah Saksi jual melalui online;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sdr. Johan;
- Bahwa Saat menjual handphone tersebut, Sdr. Johan bilang kalau handphone tersebut miliknya dan dijual karena ia butuh uang;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut tidak ada dusnya, karena Saksi memang sering membeli handphone batangan dari Sdr. Johan;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi terima dari menjual handphone tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa handphone yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib di Kota Tua, ikut Kelurahan manga Besar, Kecamatan taman Sari Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang berjualan aksesoris handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan Bulan November 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Gang Tongkang Jalan Melati 3, Kecamatan Pasar Senin, Jakarta Pusat;
- Bahwa Ciri-ciri handphone tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna Starry Black nomor imei 867469049138513 dan nomor imei 867469049138505;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr. Umar Faruq;
- Bahwa Waktu itu Sdr. Umar Faruq mengatakan kalau handphone tersebut ia dapat dengan cara membeli melalui online, karena Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi charger dan dusbooknya;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Yang membuat Terdakwa tertarik membeli handphone tersebut karena kondisinya masih bagus dan harganya murah;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak curiga kalau handphone tersebut adalah hasil kejahatan, karena Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Umar Faruq dan ia bilang ia mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli lewat online;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Dusbook HP merk VIVO Y95,
2. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna Starry Black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 10 November 2019 bertempat di Jalan Raya Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Saksi MARGI ASIH Binti MARNOMO kehilangan barang-barang miliknya yang diduga diambil oleh sdr. WICAKSONO.,dkk yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pemalang dalam kasus Tindak Pidana Pencurian, dimana salah satu barang milik Saksi MARGI ASIH Binti MARNOMO yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1 : 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505. Kemudian Handphone tersebut dijual oleh sdr. JOHAN (DPO Polres Pemalang dalam kasus Tindak Pidana Pencurian) kepada Saksi UMAR FARUK Bin SANUR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga murah sebesar Rp.1.050.000,- tanpa dilengkapi dengan dus, buku petunjuk maupun charger.
- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan November 2019, pukul 01.00 Wib bertempat di Gang Tongkang Jalan Melati 3, Kecamatan Pasar Senin, Jakarta Pusat, Terdakwa HASAN Bin MUDENI melihat Saksi UMAR FARUK Bin SANUR memegang 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black, kemudian Terdakwa tertarik karena Handphone tersebut masih bagus dan harganya cukup murah, sehingga Terdakwa membeli Handphone tersebut hanya dengan harga sebesar Rp.1.150.000,-, padahal Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dus, buku petunjuk maupun charger, sehingga terdakwa sepatutnya menduga atau curiga handphone tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Terdakwa juga telah mengetahui dengan mengecek harga di Internet harga baru Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black adalah sekitar Rp.2.300.000,- sedangkan harga bekas berkisar antara Rp.1.600.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 angka 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa;**
- 2) **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;**
- 3) **Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang siapa”** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu siapa saja atau setiap orang, dan agar tidak terjadi kesalahan tentang orang yang dimaksudkan tersebut, maka identitasnya haruslah disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas terdakwa dipersidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan para saksi, ditemukan fakta bahwa terdakwa yang diperiksa didalam persidangan adalah terdakwa sebagaimana yang termuat didalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menggunakan kata sambung **“atau”** sehingga merupakan bentuk alternatif yang cukup membuktikan satu perbuatan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang pada pokoknya dapat menerangkan bahwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Melati 3, Gang Tongkang Kec. Pasar Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa HASAN Bin MUDENI telah "**Membeli**" 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1 : 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505 dari Saksi UMAR FARUQ Bin SANUR (Terdakwa dalam berkas perkara lain) hanya dengan harga sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) padahal Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dus, buku petunjuk maupun charger serta Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi UMAR FARUQ Bin SANUR biasanya membeli barang-barang hasil kejahatan dan menjual kembali barang-barang tersebut untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tersebut, sehingga dengan demikian untuk unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang pada pokoknya dapat menerangkan bahwa terdakwa HASAN Bin MUDENI telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black, kemudian Terdakwa tertarik karena Handphone tersebut masih bagus dan harganya cukup murah, sehingga Terdakwa membeli Handphone tersebut hanya dengan harga sebesar Rp.1.150.000,-, padahal Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dus, buku petunjuk maupun charger, serta terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa Saksi UMAR FARUQ Bin SANUR biasanya membeli barang-barang hasil kejahatan dan menjual kembali barang-barang tersebut untuk mencari keuntungan. Terdakwa juga telah mengetahui dengan mengecek;

Menimbang, bahwa harga di Internet harga baru Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black adalah sekitar Rp.2.300.000,- sedangkan harga bekas berkisar antara Rp.1.600.000,-. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terdakwa sepatutnya menduga atau curiga handphone yang dibeli tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 angka 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 480 angka 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN Bin MUDENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**penadahan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa HASAN Bin MUDENI**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Dusbook Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1 : 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505 dan,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 95 warna Starry Black dengan Nomor Imei 1: 867469049138513 dan Nomor Emei 2: 867469049138505.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MARGI ASIH Binti MARNOMO (Alm).**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ratih Widayanti, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Ressay Rhoneh Thaimiyah Salampessy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16